

**PELAKSANAAN LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA  
*ABSENTEE***

**(Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**JURAIDA**

**12340049**

**PEMBIMBING**

- 1. ISWANTORO, S.H., M.H.**
- 2. Dr. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

### **Pelaksanaan Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee* (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul)**

Kabupaten Bantul merupakan wilayah yang memiliki luas wilayah 506,85 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 921.263 jiwa. Bantul termasuk salah satu wilayah yang memiliki tanah pertanian paling subur daerah pertaniannya khususnya tanah sawahnya. Dengan kondisi wilayah yang demikian itu, maka masyarakat Kabupaten Bantul umumnya menjadi petani, baik sebagai pemilik maupun sebagai petani penggarap. Dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan permintaan lahan pemukiman menyebabkan degradasi lahan pertanian yang sangat pesat. Berdasarkan informasi menyebutkan bahwa kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kabupaten Bantul sering terjadi di tiap tahunnya *absentee* baik yang dimiliki oleh warga masyarakat biasa maupun para Pegawai Negeri Sipil. Dari seluruh tanah *absentee* tersebut, ada yang masih tetap dimiliki pemiliknya, ada yang sudah didistribusi dan ada juga yang ditelantarkan begitu saja. Dan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kabupaten Bantul sering terjadi di tiap tahunnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research*, yaitu dengan melakukan penggalian data atau melalui wawancara dengan informan dari instansi terkait di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, serta melalui pengumpulan data dokumen dari instansi terkait pula. Pendekatan penelitian dalam permasalahan ini menggunakan metode *yuridif-empiris* yaitu dengan menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan mengenai larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* memang sudah sesuai dengan aturan yang ada. Akan tetapi, penerapannya tidak efektif lagi untuk dilaksanakan. Karena dengan berbagai pertimbangan diantaranya, *pertama* terkait tidak adanya database yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dikarenakan sudah tidak berlaku lagi yang disebabkan oleh perkembangan zaman. *Kedua*, kurangnya sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan dari Kantor Pertanahan Bantul ke masyarakat masih sangat minim karena masalah keterbatasan biaya. *Ketiga*, kurangnya perhatian dari Badan Pertanahan Nasional maupun Kantor Pertanahan Nasional kabupaten Bantul atas permasalahan tanah yang timbul di tiap wilayah serta ketidaktahuan para pegawai yang bersangkutan tentang kondisi tanah apalagi perkembangan tanah pertanian *absentee* di kabupaten Bantul.

**Kata Kunci:** Pemilikan tanah, *Absentee* (*Guntai*)



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/86/2016

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA  
ABSENTEE  
(Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JURAIDA  
Nomor Induk Mahasiswa : 12340049  
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Maret 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang




Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II



Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 31 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Juraida  
NIM : 12340049  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **"Pelaksanaan Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul)"** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Maret 2016

Yang menyatakan,



Juraida

NIM. 12340049



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Juraida

NIM : 123400049

Judul : Pelaksanaan Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Maret 2016

**Pembimbing I**

**Iswantoro, S.H., M.H.**

**NIP. 19661010 199202 1 001**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Juraida

NIM : 123400049

Judul : Pelaksanaan Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Maret 2016

**Pembimbing II**

a.n.

*bachiey*

**Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19790105 200501 2 003**

## MOTTO

“ APABILA SHOLAT TELAH  
DILAKSANAKAN, MAKA  
BERTEBARANLAH KAMU DI MUKA  
BUMI. CARILAH KARUNIA ALLAH DAN  
INGATLAH ALLAH BANYAK-BANYAK  
AGAR KAMU BERUNTUNG”

Qs. Al-Jumuah “ 10”

“TIDAK ADA DAYA DAN UPAYA  
MELAINKAN SEMUANYA ATAS KUASA  
DAN PERTOLONGAN ALLAH”

## PERSEMBAHAN

Atas petunjuk dan bimbingan-Nya lah, alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Keluargaku tercinta, Papa Syamsul Rizal, Mama Harina, dan adik-adikku Magvirah, Jurais dan Nur Aida, terimakasih sebanyak-banyaknya atas doa, dukungan, dan kasih sayang, yang tak terhingga sepanjang hidupku, dan kalian adalah kesempurnaan hidupku.
- Opa dan Oma semuanya, terima kasih atas dukungan, doa dan perhatiannya untuk saya selama ini.
- Kakanda Syarif Arifaid dan keluarga, terima kasih atas nasehat dan bimbingannya selama ini.
- Saudara-saudara perantauan, kak ifah, kak eva, kak husna, kak fathur, ka sahlam, wulan, nabila, firdha, tri terima kasih atas dukungan dan kesetiiaanya selama ini.
- Sahabat-sahabat terbaikku, ayu, mimin, iyam, dina, nisa terima kasih atas doa, dukungan, kebersamaan, kesetiaan dan persahabatannya untuk selalu menemaniku selama ini.

- Keluarga Kost Almira, bapak dan ibu kos, Kak Tyara, Dona, Rara, Feby, Salma, Agus terima kasih atas kekeluargaan dan kebersamaannya selama ini.
- Keluarga Besar Reo Pota (Repot) terima kasih atas pembelajaran kemasyarakatan selama ini.
- Teman-teman IH-B dan seluruh keluarga besar Ilmu Hukum, terima kasih atas persahabatan, kerja sama, dan kebersamaan selama menempuh bangku kuliah.
- Rekan-rekan KKN angkatan 86 PK64, kak udoh, mery, tyara, niam, syarif, joko, gilang, nadif terima kasih atas kebersamaan serta proses perjuangan selama menjalani wajib KKN.
- Seluruh teman-teman, saudara, dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas dukungan dan doa untuk untuk suksesanku.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang yang penuh rahmat ini.

Skripsi berjudul “Pelaksanaan Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee* (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul)” ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun menghanturkan ucapa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Machasin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.

4. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Iswanto S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Hj. Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan kepada penyusun hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh dosen pengajar di Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun hingga terselesaikannya seluruh tahapan pendidikan Strata Satu Ilmu Hukum.
8. Kantor Pertanahan dan Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dipertahut) Kabupaten Bantul yang telah mengizinkan penyusun untuk melakukan penelitian di instansi-instansi tersebut.
9. Retno Farida A.Ptnh. selaku Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul juga telah meluangkan waktunya untuk beberapa kali wawancara dan memberikan informasi untuk skripsi ini.
10. Priyanto. selaku Kepala Bidang Pengolahan Lahan dan Air Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul yang juga meluangkan waktunya untuk beberapa kali wawancara dan memberikan informasi untuk skripsi ini.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah diberikan oleh semua pihak, hanya ribuan terima kasih dan semoga seluruh amal kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin...

Yogyakarta, 22 Maret 2016

Penyusun,

Juraida



## DAFTAR ISI

### HALAMAN COVER

ABSTRAK .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	25

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS TANAH,

#### *LANDREFORM DAN TANAH ABSENTEE*

A. Tinjauan Umum Tentang Hak-hak Atas Tanah.....	27
1. Hak Milik Atas Tanah.....	28
2. Hak Guna Usaha .....	33
3. Hak Guna Bangunan.....	40

4. Hak Pakai Atas Tanah.....	48
5. Hak Sewa Atas Tanah.....	55
6. Hak Atas Tanah Yang Bersifat Sementara .....	57
<b>B. Tinjauan Umum Tentang <i>Landreform</i></b>	
1. Pengertian <i>Landreform</i> .....	58
2. Dasar Hukum <i>Landreform</i> .....	59
3. Tujuan <i>Landreform</i> .....	60
4. Obyek <i>Landreform</i> .....	62
5. Program <i>Landreform</i> .....	63
<b>C. Tinjauan Umum Tanah <i>Absentee</i></b>	
1. Pengertian Tanah <i>Absentee</i> .....	66
2. Maksud dan Tujuan Diadakannya Larangan Pemilikan Tanah Secara <i>Absentee</i> .....	72
3. Dasar Hukum yang Mengatur Larangan pemilikan Tanah Pertanian Secara <i>Absentee</i> .....	75
4. Pengecualian Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara <i>Absentee</i> .....	81

**BAB III            GAMBARAN UMUM KANTOR PERTANAHAN  
DAN DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN BANTUL**

<b>A. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</b>	
1. Visi Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.....	85
2. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.....	86

3. Letak Geografis .....	89
4. Administrasi .....	90
5. Kondisi Tanah Pertanian Secara <i>Absentee</i> di Kabupaten Bantul .....	90
B. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Kehutanan (DIPERTAHUT) Kabupaten Bantul .....	94
1. Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul .....	95
2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul .....	96
3. Kegiatan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul Berkaitan Dengan Tanah Pertanian .....	98
<b>BAB IV</b>	<b>PELAKSANAAN LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA <i>ABSENTEE</i> (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul)</b>
Analisis Pelaksanaan Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara <i>Absentee</i> Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul .....	101
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	121
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara agraris dimana penduduknya sebagian besar bermata pencaharian dibidang pertanian (agraris) baik sebagai petani pemilik tanah, petani penggarap tanah maupun sebagai buruh tani. Oleh karena itu tanah sebagai tempat berusaha merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap orang membutuhkan tanah karena tidak ada aktifitas atau kegiatan orang yang tidak membutuhkan tanah.<sup>1</sup> Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.<sup>2</sup>

Tanah merupakan sumber daya yang penting bagi masyarakat, khususnya petani. Petani yang memerlukan tanah pertanian sebagai sarana mempertinggi produksi pertanian dan upaya bertahan hidup. Tanah pertanian sangat penting nilainya dalam suatu bangsa, karena sebagai salah satu penopang ketahanan pangan disuatu negara. Tanah juga sebagai salah satu faktor produksi yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan pembangunan suatu bangsa. Karena pentingnya tanah per taniaan, maka tanah pertanian perlu

---

<sup>1</sup> Tampil Anshari Siregar, *Mempertahankan Hak Atas Tanah*, (Medan: Multi Grafik Medan, 2005), hlm. 2.

<sup>2</sup> G. Kartasapoetra, dkk, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 1.

diatur keberadaannya agar tidak dikuasai secara besar-besaran oleh sebagian pihak saja.

Indonesia sendiri telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang pertanahan yaitu dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang untuk selanjutnya disebut UUPA, dan mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1960.

Arti penting tanah dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*” Jelas, bahwa tanah sebagai tempat berusaha, yang merupakan bagian dari permukaan bumi harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Tanah pertanian berhubungan erat dengan *landreform*. *Landreform* merupakan pengaturan mengenai pemilikan tanah pertanian dengan manusia. Program *Landreform* di Indonesia meliputi:

1. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.
2. Larangan pemilikan tanah secara *absentee/ guntai*.
3. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan *absentee/ guntai*, tanah-tanah bekas Swapraja dari tanah-tanah Negara.
4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.

5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian.
6. Penetapan luas maksimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian yang terlampau kecil.

Pengaruh "*Landreform*" dan pertanian secara timbal balik, adalah jelas, karena salah satu tujuan "*Landreform*" adalah peningkatan produktifitas. Dengan pemilikan tanah yang luasnya melampaui batas kemampuan untuk digarap, akhirnya akan mengakibatkan produktifitas menjadi rendah. Lebih-lebih apabila pemiliknya adalah "*absentee landlords*" (tuan tanah), yang tidak menggarap sendiri tanah miliknya, tetapi penjagaan dan pengelolaannya diserahkan kepada orang-orang yang tinggal di daerah itu.

Dasar hukum dari pada larangan kepemilikan tanah secara *absentee* ini adalah Pasal 10 Ayat (1) UUPA, yaitu setiap orang yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Pemilikan tanah pertanian secara *Absentee*, secara tegas dilarang oleh UUPA. Larangan ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pokok *Landreform* yang diatur dalam Pasal 7, 10 dan Pasal 17 UUPA. Maksud dari larangan pemilikan tanah secara *absentee* ini adalah agar petani bisa aktif dan efektif dalam mengerjakan tanah pertanian miliknya, sehingga

produktifitasnya bisa tinggi dan melenyapkan pegumpulan tanah di tangan segelintir tanah-tuan tanah.

Seperti di Kabupaten Bantul misalnya, sebuah Kabupaten yang terdiri dari 17 Kecamatan. Berdasarkan informasi dari beberapa kalangan masyarakat bahwa banyak terdapat tanah *absentee* baik yang dimiliki oleh warga masyarakat biasa maupun para Pegawai Negeri Sipil. Dari seluruh tanah *absentee* tersebut, ada yang masih tetap dimiliki pemiliknya, ada yang sudah didistribusi dan ada juga yang ditelantarkan begitu saja. Dari uraian tersebut terlihat adanya suatu kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Luas area persawahan yang ada di Kabupaten Bantul seluas 16.036 hektar yang merupakan jumlah dari 17 Kecamatan. Dari 17 Kecamatan tersebut tercatat bahwa terdapat tiga Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk relatif tinggi yaitu Kecamatan Kasihan dengan jumlah penduduk 112.708 jiwa (kepadatan 150 hektar), Banguntapan dengan jumlah penduduk 112.510 jiwa (kepadatan 100 hektar), dan Sewon dengan jumlah penduduk 105.701 jiwa (kepadatan 83 hektar).<sup>3</sup> Dari data diatas, ketiga Kecamatan tersebut adalah wilayah yang memiliki permintaan lahan pemukiman yang relatif tinggi. Salah satu faktor peningkatan kepadatan penduduk adalah letak geografis ketiga wilayah tersebut yang dekat dengan

---

<sup>3</sup> [http://www.bantulkab.go.id/datapokok/0502\\_kepadatan\\_penduduk\\_agraris.html](http://www.bantulkab.go.id/datapokok/0502_kepadatan_penduduk_agraris.html) di akses tanggal 05-02-2016 jam 23:30.

pusat perkotaan dan banyaknya lahan pertanian sehingga berpotensi terhadap pemanfaatan ataupun peralihan pemilikan hak atas tanah.

Dalam kenyataannya, sekalipun larangan ini masih berlaku, pemilikan dan/atau penguasaan tanah pertanian secara *absentee* juga banyak dijumpai sampai sekarang di Kabupaten Bantul. Apalagi Kabupaten Bantul termasuk salah satu Kabupaten yang bisa di bilang paling subur daerah pertaniannya khususnya tanah sawahnya.

Pemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kabupaten Bantul menjadi suatu permasalahan sosial karena Bantul memiliki tanah yang subur dan masyarakat yang mayoritas sebagai petani yang harus mengikuti arus perekonomian yang menuntut adanya pelaksanaan larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee*. Penyusutan hasil pertanian di Kabupaten Bantul dapat dilihat dari data yang didapat melalui pengkajian terhadap laporan tahunan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, bahwa penyusutan lahan dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 tanah sawah di Bantul seluas 15.991 ha, Tahun 2006 seluas 15.945 ha, Tahun 2007 seluas 15.945 ha, Tahun 2009 seluas 15.569 ha, Tahun 2010 seluas 15.465 ha, dan Tahun 2011 seluas 15.452 ha.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Dilihat dari Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dari Tahun 2005-2011.

Kondisi wilayah yang demikian itu, maka masyarakat Kabupaten Bantul umumnya menjadi petani, baik sebagai pemilik maupun sebagai petani penggarap. Namun dengan keberhasilan pembangunan di segala bidang antara lain adanya kemudahan transportasi dan pendidikan, menyebabkan terjadinya perubahan pola pikir kehidupan masyarakat setempat dan kebiasaan dalam tata cara memenuhi kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pertanian.

Dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan permintaan lahan pemukiman menyebabkan degradasi lahan pertanian yang sangat pesat. Tidak terkecuali pada daerah Kabupaten Bantul. Dari data yang didapatkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah sekitar 506,85 km<sup>2</sup>.<sup>5</sup> Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Bantul adalah 921.263 jiwa.<sup>6</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa meskipun pemilikan tanah pertanian secara *absentee* dilarang, tetapi sampai saat ini, berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, masih dijumpai adanya pemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kabupaten Bantul. Hal ini dapat ditunjukkan pada bukti tempat tinggal/domisili pemilik tersebut adalah di luar Kecamatan tetapi pada kenyataannya memiliki tanah pertanian di Kecamatan tersebut.

---

<sup>5</sup> Idham Samawi, *Membangun Bantul di Era Otonomi*, (Yogyakarta: Soerat Emas, 2003), hlm. 151.

<sup>6</sup>[http://www.bantulkab.go.id/datapokok/0501\\_Kepadatan\\_Penduduk\\_geografis.html](http://www.bantulkab.go.id/datapokok/0501_Kepadatan_Penduduk_geografis.html) di akses pada tanggal 05-02-2016 jam 23:55

Berdasarkan latar belakang diatas maka mendorong penyusun tertarik untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi dengan berjudul : Pelaksanaan Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee* (Studi kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dirumuskan masalah yaitu bagaimanakah pelaksanaan larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul?

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pertanahan khususnya mengenai larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee*.
- b. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi maupun bagi para pihak mengenai larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*.

#### D. Telaah Pustaka

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, ternyata tidak diketemukan hal-hal yang konkrit membahas atau meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh penyusun. Terkait kualitas penelitian, maka penyusun kiranya menghindari plagiasi dan duplikasi penulisan data dengan cara menyertakan sumber-sumber penulisan. Oleh sebab itu, penyusun akan menampilkan beberapa karya yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penyusun. Adapun beberapa karya ilmiah yaitu sebagai berikut:

Skripsi Putri Dresthiana Werdoyo, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Perumahan di PEMDA Bantul" menjelaskan bahwa prosedur pada alih fungsi tanah pertanian yang dilakukan oleh *developer* telah sesuai dengan SOP yang digunakan, sedangkan pada alih fungsi tanah pertanian yang dilakukan oleh perorangan masih banyak terdapat alih fungsi yang dilakukan tanpa melewati prosedur sudah berdasarkan prosedur yang seharusnya.<sup>7</sup>

Skripsi Yunita Nurchanah, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul "Pembatasan Kepemilikan Tanah Dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

---

<sup>7</sup> Putri Dresthiana Werdoyo, "Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Perumahan di PEMDA Bantul" Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

pokok Agraria Ditinjau Dari Maqasid Asy-Syari'ah” menjelaskan bahwa pembatasan kepemilikan tanah dalam UUPA itu sejalan dengan muqadhid syariah, yang mana tujuan pembatasan kepemilikan tanah ini pada dasarnya adalah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam pembatasan kepemilikan tanah ini kemaslahatan yang dipelihara adalah untuk memelihara harta dan untuk memelihara jiwa yang sesuai dengan tujuan muqashid syariah.<sup>8</sup>

Skripsi Artha Rumondang Siburian, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan yang berjudul “Eksistensi Larangan Kepemilikan Tanah Secara *Latifundia & Absentee (Guntai)* Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang” memaparkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang hanya sekedar dalam memberikan kontribusi terhadap larangan kepemilikan tanah secara *latifundia* dan *absentee (guntai)* dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah yang efektif dan efisien sebagai upaya dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.<sup>9</sup>

Tesis Lucky Ratna Marethasanti, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta berjudul “Pemilikan Tanah *Absentee* Di Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Sleman ” menjelaskan bahwa Pemilikan tanah *absentee* di

---

<sup>8</sup> Yunita Nurchanah, “Pembatasan Kepemilikan Tanah Dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Ditinjau Dari Maqasid Asy-Syari'ah”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Uinversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

<sup>9</sup> Artha Rumondang Siburian, “Eksistensi Larangan Kepemilikan Tanah Secara *Latifundia & Absentee (Guntai)* Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2009.

Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman terjadi karena jual beli dan karena pewarisan.<sup>10</sup>

Jurnal Susi Margareta, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul “Pelaksanaan Pemilikan Tanah Secara *Absentee* Oleh Pegawai Negeri Sipil Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 Di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah” memaparkan bahwa Pelaksanaan pemilikan tanah secara *absentee* oleh PNS di Kecamatan Dusun Tengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977.<sup>11</sup>

Perbedaan skripsi penyusun dengan beberapa peneliti di atas terdapat pada obyek penelitian dan kajian data yang berbeda, sehingga hasil dan kesimpulan yang akan didapatkan akan berbeda. Dalam skripsi ini permasalahan hukum yang penyusun teliti yaitu bagaimanah pelaksanaan larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang berlaku selama ini apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Kabupaten Bantul.

---

<sup>10</sup> Lucky Ratna Marehasanti, “Pemilikan Tanah *Absentee* Di Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Sleman”, Tesis, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, 2009.

<sup>11</sup> Susi Margareta, “Pelaksanaan Pemilikan Tanah Secara *Absentee* Oleh Pegawai Negeri Sipil Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 Di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Teori Penatagunan Tanah

Kemunculan UUPA setelah Indonesia merdeka merupakan wujud untuk memabangun masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat. UUPA sendiri terdiri dari lima bagian, yaitu *pertama* mengenai Undang-Undang tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, *kedua* tentang ketentuan konversi, *ketiga* tentang perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan perombakan hukum agraria menurut UUPA akan diatur tersendiri, *keempat* tentang hak-hak wewenang Swapraja hapus dan beralih kepada Negara, dan *kelima* tentang sebutan Undang-Undang Pokok Agraria.

Sedangkan dasar-dasar dan ketentuan pokok UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah sebagai berikut:

1. Bumi, air dan ruang angkasa adalah kekayaan nasional (Pasal 1 Ayat (2))
2. Bumi, air dan ruang angkasa dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (Pasal 2 Ayat (1)). Dalam hal ini hak menguasai Negara memberi wewenang untuk:
  - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi , air, dan ruang angkasa;

- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Dari ketiga wewenang tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum agraris Indonesia mengandung unsur-unsur hukum benda dan hukum perikatan.

- 3. Hukum agraria Indonesia adalah hukum adat (Pasal 5)
- 4. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (Pasal 6)
- 5. Penguasaan tanah dan pemilikan tanah yang melampaui dilarang (Pasal 7)
- 6. Yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa hanya warga Negara Indonesia (Pasal 9)
- 7. Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif (Pasal 10).<sup>12</sup>

Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyatnya masih bersifat agraris, dimana perekonomiannya masih bertumpu pada ekonomi pertanian, maka diperlukan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 110-112.

status kepemilikan tanah. Indonesia memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang pertanahan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang kemudian disebut UUPA. Perlindungan terhadap tanah pertanian diatur lebih lanjut dalam UUPA Pasal 7, Pasal 10 Ayat (1),<sup>13</sup> dan Pasal 17.<sup>14</sup>

Peraturan yang mengatur pemilikan tanah secara *absentee* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah pemberian ganti kerugian, Pasal 3 Ayat 1 dan Ayat 3, jo PP Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan PP Nomor 224 Tahun 1961. Dan dasar hukum dari pada larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* adalah Pasal 10 Ayat (1) UUPA.

Berkenaan dengan larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* (guntai) dalam UUPA, tidak secara khusus ditemukan istilah *absentee*. Akan tetapi, dalam Pasal 10 UUPA, dikatakan bahwa setiap orang dan badan hukum yang memiliki suatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Dalam penjelasan umumnya

---

<sup>13</sup> Ayat (1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

<sup>14</sup> Pasal 17 Tanah yang merupakan kelebihan batas maksimum diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Kelebihan luas maksimum perlu diatur agar tercapainya pemerataan pemilikan tanah oleh masyarakat.

dikatakan bahwa, asas ini telah dijadikan dasar perubahan struktur pertanahan hampir diseluruh dunia. Dan untuk memaksakan asas ini perlu diwujudkan batas maksimum dan minimum luas tanah pertanian yang boleh dimiliki oleh seorang petani agar dapat hidup layak.

## 2. Teori Negara Kesejahteraan/ *Grand Theory*

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*).<sup>15</sup> Menurut konsep Negara Kesejahteraan, tujuan negara adalah untuk kesejahteraan umum. Negara dipandang hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut.

Tanah sebagai salah satu unsur yang sangat penting dari pada kemakmuran rakyat harus dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir bathin bagi seluruh rakyat Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa negara menguasai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, namun

---

<sup>15</sup> Konsep negara kesejahteraan pada dasarnya adalah model ideal pembangunan yang menempatkan negara sebagai lembaga yang berperan penting dalam memberikan pelayanan sosial secara menyeluruh terhadap warga negara. Lihat Firman Muntaqo, Win-Win Solution Sebagai Prinsip Pemanfaatan Tanah Dalam Investasi Bidang Perkebunan Yang Mensejahterakan Rakyat, (Materi Kuliah Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya), hlm. 45.

penguasaan ini dibatasi yaitu harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya besarnya kemakmuran rakyat.<sup>16</sup>

### 3. Teori Keadilan/ *Middle Range Theory*

*Middle Range Theory* dalam penelitian ini menggunakan Teori Keadilan. Teori ini dimaksudkan untuk membahas dan menganalisis guna melengkapi kebutuhan pembahasan mengenai dasar kewenangan pemerintah dalam menetapkan batas maksimum dan batas minimum penguasaan dan pemilikan luas tanah.

Secara teoritis kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* akan membawa akibat negatif kepada produktitas tanah pertanian. Karena pemilik tanah yang bersangkutan tidak dapat mengusahakan sendiri tanah pertaniannya. Selain itu, juga memberikan kemungkinan bagi orang-orang kaya untuk menguasai tanah pertanian yang sangat luas dan menjadikannya sarana eksploitasi terhadap masyarakat petani yang dianggap miskin dan bodoh. Kelanjutannya pun sudah pasti yakni terhimpunnya tanah pertanian dalam kekuasaan tuan-tuan tanah (*landlord*). Hal ini lah yang dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dibidang penguasaan tanah pertanian.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan segala kekayaan yang tergantung didalamnya adalah dikuasai oleh

---

<sup>16</sup> CST Kansil dan Christine ST. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 20.

negara dan diusahakan sebesar-besarnya guna meningkatkan kemakmuran masyarakat banyak. Artinya penguasaan tanah pertanian oleh kalangan tertentu saja, apalagi bukan oleh petani tidak diperbolehkan. Jadi secara konstitusional penguasaan tanah pertanian wajib diatur oleh pemerintah negara agar tercipta keadilan sosial.

#### 4. Teori Kepastian Hukum

Seiring terjadi permasalahan dalam upaya mencapai tujuan kepastian hukum dari dilakukannya pelaksanaan larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*, karena sekalipun ada larangan kepemilikan tersebut masih saja muncul pihak-pihak yang secara material akhirnya bisa menguasai tanah pertanian tersebut. Hal ini terjadi karena melanggar asas yang ada dalam Pasal 10 UUPA tentang larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee*. Karena asas tersebut membuka kesempatan pihak lain untuk memahami esensi yang merupakan ketentuan dari *absentee*.

Timbulnya larangan kepemilikan tanah secara *absentee* secara filosofis merupakan suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan para petani yang relatif lemah jika berhadapan dengan para pemilik modal yang melihat tanah sebagai faktor produksi semata. Perlindungan ini diimplementasikan dalam UUPA dan dijadikan salah satu asas dalam rangka mengadakan strukturisasi pemilikan tanah pertanian.

Sebagai patokan untuk melakukan perombakan pemilikan tanah telah dikeluarkan Undang-Undang *Landreform* yang menetapkan luas maksimum tanah pertanian yang bisa dimiliki seseorang. Patokan ini juga berlaku sebagai parameter untuk menentukan luas tanah pertanian yang dapat dimiliki secara *absentee*. Untuk mengendalikan restrukturisasi kepemilikan tanah pertanian kepada orang yang memiliki kelebihan tanah pertanian dilarang mengalihkannya secara langsung kepada pihak lain dengan ancaman pidana.<sup>17</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan larangan pemilikan tanah secara *absentee*, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Pemberian Ganti Kerugian yang juga dikenal dengan Peraturan Redistribusi (selanjutnya disebut Undang-undang Redistribusi);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan PP Nomor 224 Tahun 1961 Pelaksanaan Pembagian Tanah Pemberian Ganti Kerugian;

---

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 56 Prp 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 10 jo Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Pasal 19.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian secara *Absente e (Guntai)* Bagi para Pensiun Pegawai Negeri.
  5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pedoman Tindak lanjut Pelaksanaan *land Reform*.
5. Teori Hak Menguasai Dari Negara Atas Tanah

Negara kesejahteraan seperti yang dimaksud pada penjelasan diatas adalah adanya peran serta yang aktif dari pemerintah dalam kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi. Salah satu penerapan prinsip tersebut adalah adanya peran aktif negara dalam penguasaan atas tanah. Hal tersebut merupakan aplikasi dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPA, yaitu:

*“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.*<sup>18</sup>

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan Hukum Agraria nasional yang berisi perintah kepada Negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diletakkan dalam penguasaan Negara itu digunakan untuk

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.<sup>19</sup> Penguasaan oleh Negara atas tanah merupakan bentuk dari konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*), dan bukan berarti penguasaan dalam arti kekuasaan mutlak yang tidak diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. Negara menguasai atas tanah agar digunakan sebagaimana amanat UUD 1945 untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Menurut aturan Pasal 2 Ayat (1) UUPA di atas, yang menyatakan “dikuasai” oleh Negara bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia pada tingkatan tertinggi untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya.
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.<sup>20</sup>

Adapun kekuasaan Negara yang dimaksudkan itu mengenai semua bumi, air dan ruang angkasa, baik yang dimiliki oleh seseorang maupun

---

<sup>19</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 50.

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 162.

yang tidak. Kekuaaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak tersebut, artinya sampai seberapa Negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyai untuk menggunakan haknya, sampai disitulah kekuasaan Negara tersebut.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam rangka penulisan proposal ini, maka metode penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek yang akan diteliti yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan dinas terkait dengan melakukan wawancara dan pengkajian dokumen.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *kualitatif* karena tidak menggunakan mekanisme statistika dalam pengolahan data. Pengolahan data dalam penyusunan skripsi ini lebih bersifat *deskriptif-analisis*. Maksudnya penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 163.

praktik pelaksanaan dari hasil penelitian di lapangan,<sup>22</sup> yang dalam hal ini pelaksanaan larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*.<sup>23</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumber, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, dan Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan melalui metode pengumpulan dokumen serta wawancara/*interview*. Data yang menjadi sasaran dari dinas-dinas tersebut yaitu data tentang larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee*.
- b. Data Sekunder, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:
    - a. Undang\_undang Dasar 1945
    - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria.
    - c. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dan Pelaksanaannya.

---

<sup>22</sup> Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1999), hlm. 63.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 44

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan Pemberian Ganti Rugi.
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara *Guntai (Absentee)* Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.
  - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pedoman Tindak lanjut Pelaksanaan *land Reform*.
  - h. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
  - i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 tahun 2005 tentang Jarak Pemilikan Tanah Pertanian di Luar Kecamatan yang berbatasan di kabupaten Bantul.
  - j. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil-hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah,

buku-buku ilmiah, pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, kamus Indonesia, artikel, surat kabar, jurnal ilmiah, internet dan sebagainya.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat pengumpulan data yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*), yaitu dilakukan untuk menghimpun data primer dengan wawancara, dilakukan secara langsung kepada nara sumber dengan mempergunakan daftar pertanyaan atau tanya jawab sebagai pedoman wawancara dan dilakukan secara bebas dan terarah agar mendapatkan informasi yang lebih fokus dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

- a. Studi dokumen, yaitu digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisa data sekunder yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan satu arah.<sup>24</sup> Yang dengan demikian dilakukan dengan pedoman wawancara yang terstruktur kepada informan melalui proses tanya jawab yang telah ditetapkan yang terkait dengan larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*.

Penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

## 6. Lokasi Penelitian

Untuk kepentingan penelitian ini, penyusun mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Bantul. Instansi yang diteliti adalah Kantor Pertanahan beserta dinas terkait yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul.

---

<sup>24</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 100.

## 7. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu analisa data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, dan pandangan-pandangan informan hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini, serta sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun lakukan. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, logis, efektif, diolah dan diteliti serta dievaluasi, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>25</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap bab-babnya.

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisikan tinjauan umum larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee*. Dalam bab ini terbagi dalam tiga sub bab , sub bab pertama menjelaskan tentang tinjauan umum hak milik tanah pada umumnya, sub bab

---

<sup>25</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 172.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Pelaksanaan tentang pemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kabupaten Bantul sewaktu UU Nomor 224 Tahun 1961 dikeluarkan banyak masyarakat maupun petani yang melaporkan kelebihan batas maksimum atas tanah pertaniannya. Menurut salah satu Kepala Seksi Bidang Landrefrom dan Konsolidasi Tanah mengenai pelaksanaan larangan pemilikan tanah pertanian secara *absntee* tidak efektif untuk diberlakukan lagi *pertama*, SK Peraturan Bupati Bupati Bantul Nomor 16 tahun 2005 tentang Jarak Pemilikan Tanah Pertanian di Luar Kecamatan yang berbatasan di Kabupaten Bantul perlu direvisi atau dievaluasi kembali, *Kedua*, Undang-Undang nya tidak rasional, karena hanya wacana dan pembahasan saja yang didiskusikan tetapi tidak dilaksanakan harus disesuaikan dengan keadaan. Adapun pelaksanaan tentang pemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kabupaten Bantul, yaitu dengan ketentuan jarak maksimal 8 km ketentuan untuk tanah *absentee*, apabila melebihi 8 km maka pelaksanaannya tidak bisa dipenuhi. Prosedur mengenai pemilikan tanah *absentee* di Kabupaten Bantul sama halnya dengan pemindahan hak atas tanah pertanian. Menurut Penyusun berdasarkan penelitian pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Bantul, penerapan pelaksanaan mengenai larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee*

penerapannya tidak efektif lagi untuk dilaksanakan. Di karenakan dengan berbagai pertimbangan diantaranya, *pertama* terkait tidak adanya database yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. *Kedua*, kurangnya sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan dari Kantor Pertanahan Bantul ke masyarakat. *Ketiga*, kurangnya perhatian dari Badan Pertanahan Nasional maupun Kantor Pertanahan Nasional kabupaten Bantul atas permasalahan tanah yang timbul di tiap wilayah serta ketidaktahuan para pegawai yang bersangkutan tentang kondisi tanah maupun perkembangan tanah pertanian *absentee* di kabupaten Bantul.

## B. SARAN

1. Melihat fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian ini maka penyusun berharap dan menginginkan agar Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul memperhatikan tanah-tanah pertanian yang pemiliknya bertempat tinggal diluar wilayah Kecamatan Bantul, melalui kegiatan-kegiatan rutin maupun tahunan dengan bentuk kegiatan seperti sosialisasi maupun penyuluhan.
2. Penyusun juga menginginkan agar adanya kerja sama yang baik antara Kantor Pertanahan dan Aparat di pedesaan harus ditingkatkan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dan dapat memberi dampak positif terhadap para petani dan pembangunan pertanian dan dapat terlaksana dengan baik selain itu partisipasi aktif dari petani dan rakyat juga harus di tingkatkan.
3. Perlu adanya pengawasan yang ketat dari Aparat Kantor Pertanahan terhadap tanah-tanah yang sudah didistribusikan ataupun belum dalam penguasaan dan pemilikan terhadap tanah-tanah pertanian agar lebih ditingkatkan lagi dan sistem informasi pertanahan melalui komputerisasi kantor pertanahan segera dilakukan agar untuk mereka yang akan mendaftarkan tanahnya dapat diproses dengan cepat dan mudah.
4. Kantor Pertanahan Kabupaten hendaknya menindaklanjuti sanksi terhadap pelanggaran larangan pemilikan tanah *absentee* diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan kemajuan pembangunan sekarang ini,

dan pelaksanaannya agar lebih dipertegas. Oleh karena dari segi materiil, keseluruhan peraturan yang mengatur tentang larangan pemilikan tanah *absentee/guntai* adalah produk sekitar tahun 1960-an, sehingga pemikiran-pemikiran pada saat itu ternyata dalam kenyataannya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Undang-Undang/ Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok  
Agraria.

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah  
Pertanian dengan Pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan  
Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan  
Tambahan PP Nomor 224 Tahun 1961 Pelaksanaan Pembagian Tanah  
dan Pemberian Ganti Kerugian.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak  
Guna Bangunan dan Hak Pakai.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1967 tentang Pemilikan Tanah  
Pertanian secara *Absentee (Guntai)* Bagi para Pensiun Pegawai Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pedoman  
Tindak lanjut Pelaksanaan *land Reform*.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang  
Pertanahan.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 tahun 2005 tentang Jarak Pemilikan Tanah  
Pertanian di Luar Kecamatan yang berbatasan di kabupaten Bantul.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan  
Nasional.

## **B. Buku/ Artikel/ Penelitian Hukum**

Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:  
Citra Aditya Bakti.

Agus, Amantik, 1993, *Aspek Hukum Pemilikan Tanah Secara Absentee di  
kabupaten Sidenreng rappang, Makassar*, Makalah: Universitas  
Hasanuddin Makassar.

Dalimunthe, Chadidjah, 2005, *Pelaksanaan Landrefrom Di Indonesia dan  
Permasalahannya*, Medan: USU.

Harsono, Budi, 1995, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan  
Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta:  
Djambatan.

Harsono, Budi, 2004, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Harsono, Budi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan  
Undang Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksananaannya, Jilid I  
Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan.

Jaya, I Nyoman Budi, 1989, *Tinjauan Yuridis Tentang Redistribusi Tanah  
Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*, Yogyakarta:  
Liberty.

Kartasapoetra, G, dkk, 1985, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi  
Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: Bina Aksara.

Kansil, CST, dan Kansil, ST. Christine, 1997, *Hukum Tata Negara Republik  
Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Konsep negara kesejahteraan pada dasarnya adalah model ideal pembangunan yang menempatkan negara sebagai lembaga yang berperan penting dalam memberikan pelayanan sosial secara menyeluruh terhadap warga negara. Lihat Firman Muntaqo, *Win-Win Solution Sebagai Prinsip Pemanfaatan Tanah Dalam Investasi Bidang Perkebunan Yang Mensejahterakan Rakyat*, Materi Kuliah Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

Kusnady, Ady, 2001, *Penelitian Tentang Efektivitas Peraturan Perundang Undangan Larangan Tanah Absentee*, Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI.

Lubis, M. Yamin, 2004, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Medan: Pustaka Bangsa Press.

Maurhaini, Suriansyah, 2009, *Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan*, Surabaya: Laksbang Justitis.

Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Muladi, 2000, *Seminar Reformasi Kebijakan di Bidang Pertanahan*, Jakarta.

Nawawi, Hadari, 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Perangin, Effendi, 1986, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.

Samawi, Idham, 2003, *Membangun Bantul di Era Otonomi*, Yogyakarta: Soerat Emas.

Santoso, Urip, 2003, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana.

Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Siregar, T. Anshari, 2005, *Mempertahankan Hak Atas Tanah*, Medan: Multi Grafik.

Soimin, Soedharyo, 1994, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Sarjono, 1999, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers.

Sumardjono, Maria, 2005, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika.

### C. Skripsi/ Tesis/ Jurnal

Nurchanah, Yunita, 2013, *Pembatasan Kepemilikan Tanah Dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Ditinjau Dari Maqasid Asy-Syari'ah*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Marethasanti, Ratna Lucky, 2009, *Pemilikan Tanah Absentee Di Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Sleman*, Tesis, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Margareta, Susi, 2013, *Pelaksanaan Pemilikan Tanah Secara Absentee Oleh Pegawai Negeri Sipil Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 Di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Siburian, Artha Tumondang, 2009, *Eksistensi Larangan Kepemilikan Tanah Secara Latifundia & Absentee (Guntai) Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Werdoyo, Putri Dresthiana, 2014, *Pelaksanaan Alif Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Perumahan di PEMDA Bantul*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### D. Sumber Internet

[http://www.bantulkab.go.id/datapokok/0502\\_kepadatan\\_penduduk\\_agraris.html](http://www.bantulkab.go.id/datapokok/0502_kepadatan_penduduk_agraris.html)

[http://www.bantulkab.go.id/datapokok/0501\\_Kepadatan\\_Penduduk\\_geografis.html](http://www.bantulkab.go.id/datapokok/0501_Kepadatan_Penduduk_geografis.html)



# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

## KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL

JL. RING ROAD MANDING, TIRENGGO, BANTUL - TELP. (0274) 367601, 368251 KODE POS 55714

Nomor : 76/Ū / P3/2016  
Lampiran :  
Perihal : Rekomendasi Pemindehan  
Hak Atas Tanah Pertanian.

Kepada Yth.:  
Sdr. Kepala Seksi Hak Tanah  
Dan Pendaftaran Tanah  
Kantor Pertanahan Kab. Bantul  
Di Bantul.

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 410/2003/BPN/2000 tanggal 30 Agustus 2000 perihal Petunjuk Pengendalian Pengawasan Pemindehan Hak Atas Tanah Pertanian, Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanian telah mengadakan penelitian teknis administrasi terhadap berkas permohonan pemindehan hak atas tanah pertanian dengan cara jual beli/hibah/tukar menukar tersebut di bawah ini :

Tanggal Permohonan : .....  
Nama Pemohon : JUMAKIR .....  
U m u r : 47 ..... Th. ....  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas .....  
Alamat : Kentolan Lor, RT.001, Guwosari, Pajangan, Bantul .....  
Tanda Bukti Hak : M.935 dan 936 .....  
Jenis/Persil/Kelas : Pertanian .....  
Luas : 124.375 M2 .....

Letak Tanah :  
- Dusun : Kersen .....  
- Desa : Bantul .....  
- Kecamatan : Bantul .....  
Tertulis Atas Nama : IKA LESTARI .....

Tanah pertanian yang telah dimiliki pemohon :

No.	Letak Tanah	Jenis Tanah	Luas (M2)	Penggunaan	Keterangan

Permohonan tersebut dapat / tidak diterima, karena melanggar / tidak bertentangan dengan peraturan Landreform sebagaimana telah diatur dalam :

1. UU No. 56/Prp/1960;
2. PP No. 224 Th. 1961 jo PP No. 41 Th. 1964 Jo PP No. 4 Th. 1977;
3. Peraturan Bupati Bantul No. 16 Th. 2005 tentang Jarak Pemilikan Tanah Pertanian di luar Kecamatan yang berbatasan di Kabupaten Bantul.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bantul, 22.02.2016

Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanian  
Kab. Bantul. f.

**SURAT KETERANGAN IJIN**

- 070 /Reg / V/423/02/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/223/2016**  
Tanggal : **28 JANUARI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN / RISET**  
Mengingat :  
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **JURAIDA** NIP/NIM : **12340049**  
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
Judul : **EFEKTIFITAS LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE (STUDI KASUS DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANTUL)**  
Lokasi : **KABUPATEN BANTUL**  
Waktu : **17 FEBRUARI 2016 s/d 17 MEI 2016**

**Dengan Ketentuan**

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di bubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website: [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal **16 FEBRUARI 2016**  
An. Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pengembangan  
Ub.  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan




Drs. Tri Mulyono, MM

NIP. 19620630 198903 1 006

**Tembusan:**

- GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
- BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
- WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )

Jln.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796  
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

**Nomor : 070 / Reg / 0719 / S1 / 2016**

**Menunjuk Surat** : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/REG/VI/423/02/2016  
Tanggal : 17 Februari 2016 Perihal : IJIN PENELITIAN/ RISET

**Mengingat** : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;  
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

**Diizinkan kepada**

Nama : **JURAI DA**  
P. T / Alamat : **Fakultas Syariah & Hukum UIN SUKA  
JI Laksda Adisucipto**  
NIP/NIM/No. KTP : **5310115310940001**  
Nomor Telp./HP : **082221478438**  
Tema/Judul Kegiatan : **PELAKSANAAN LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE (STUDI KASUS DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANTUL)**  
Lokasi : **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)**  
Waktu : **17 Februari 2016 s/d 17 Mei 2016**

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l  
Pada tanggal : 17 Februari 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Bantul
4. Ka. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul
5. Ka. Dinas Perijinan Kab. Bantul
6. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Yang Bersangkutan



# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

## KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL

JL. RING ROAD MANDING, TRIRENGGO, BANTUL - TELP. (0274) 367601, 368251 KODE POS 55714

### SURAT KETERANGAN

Nomor : *A96*/014-34.02/III/2016

Memperhatikan surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul  
tanggal 7 Februari 2016 Nomor : 070/Reg/0719/S1/2016 perihal Izin Penelitian atas nama :

Nama : JURAIDA  
NIM : 5310115310940001  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : " Efektivitas Larangan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee  
(Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul)".

dengan ini kami menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah selesai melaksanakan penelitian  
di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 01 Maret 2016

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN BANTUL



*[Signature]*  
DRS. SUMARDIYANA, SH  
NIP. 19641022 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN  
**DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda  
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul Telp. (0274) 6460182 (0274) 6460236  
Fax (0274) 6460182 Kode Pos 55714  
Website: [dipertahut.bantulkab.go.id](http://dipertahut.bantulkab.go.id) Email: [dinas.pertahut@bantulkab.go.id](mailto:dinas.pertahut@bantulkab.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 070/569

Memperhatikan surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul tanggal 17 Februari 2016 Nomor: 070/Reg/0719/SI/2016 perihal izin penelitian atas nama:

Nama : JURAIDA  
Nim : 12340049  
Universitas : Uiniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : "Pelaksanaan Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul)".  
Lokasi : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

Dengan ini kami menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 16 Maret 2016



KEPALA DINAS

**PARTOGI DAME PAKPAHAN, BE, SE, M. SI**

Pembina Utama Madya / IV.d

NIP. 19560308 198603 1 007

## CURRICULUM VITAE

### **Data Diri:**

Nama : Juraida  
Tempat/Tanggal Lahir : Salama, Flores/ 12 Oktober 1994  
Usia : 21 Tahun  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Wali : Syamsul Rizal  
Alamat Asal : Manggarai, Flores Nusa Tenggara Timur  
Alamat Sekarang : Demangan, Werkuduro DIY  
Nomor Hp : 082221478438  
Alamat Email : [Reyrzjuraida@yahoo.co.id](mailto:Reyrzjuraida@yahoo.co.id)

### **Pendidikan Formal:**

Pendidikan Dasar : 2000-2006 SD Impres Jati, Salama Flores NTT  
Pendidikan Menengah Pertama : 2006-2009 MTS N Reok, Flores NTT  
Pendidikan Menengah Atas : 2009-2012 MA Negeri Reok, Flores NTT  
Pendidikan Strata I : 2012-2016 Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta, mengambil Prodi Ilmu  
Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum.